



PENETAPAN

Nomor 63/Pid. Pra/2022/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara Praperadilan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara:

Hendra, Laki-laki, Tempat/tanggal lahir, Medan 06 Maret 1985, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jalan Gergaji Lk. VI Kel. Sidodadi, Kecamatan Kota Kisaran Barat Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Bsns Casanova, S.H., Advokat pada Law Office Benson Gurusinga & Partners beralamat di Jl. Djamin Ginting No. 170b, Kwala Bekala, Simpang Kuala, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 09 Desember 2022, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Lawan:

Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia C.q. Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara C.q. Direktur Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Sumatera Utara Selaku Penyidik, yang beralamat di Jalan Sisingamngaraja KM 10,5 No. 60 Medan-Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tanggal 20 Desember 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan dengan Nomor 63/Pid.Pra/2022/PN. Mdn tanggal 21 Desember 2022;

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama pada hari Jumat tanggal 30 Desember 2022 kuasa Pemohon tidak hadir serta tidak dihadiri oleh Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon tentang pencabutan perkara Praperadilan Nomor 63/Pid.Pra/2022/PN. Mdn bertanggal 29 Desember 2022 dan diterima oleh Hakim yang bersangkutan pada tanggal 03 Januari 2023 bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan pencabutan adalah oleh karena antara Pemohon dan Termohon telah tercapai penyelesaian secara damai dan saling pengertian serta dapat saling



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkoordinasi dalam perkara tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mencabut perkara a quo dengan alasan-alasan sebagaimana tersebut diatas dan permohonan pencabutan Praperadilan tersebut dilakukan sebelum Termohon menyampaikan jawabannya, maka Hakim berpendapat permohonan Pencabutan Praperadilan tersebut tidak bertentangan dengan hukum sehingga dapat dikabulkan tanpa persetujuan pihak lawan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara Praperadilan Pemohon dikabulkan maka setelah penetapan ini dibacakan, Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Medan untuk mencoret perkara Praperadilan tersebut dari register yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa terhadap biaya yang timbul dalam perkara ini adalah sejumlah nihil;

Memperhatikan pasal-pasal dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tentang pencabutan perkara Praperadilan Nomor 63/Pid.Pra/2022/PN. Mdn;
2. Menyatakan perkara Nomor 63/Pid.Pra/2022/PN. Mdn dicabut ;
3. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara Praperadilan Nomor 63/Pid.Pra/2022/PN. Mdn, dalam register yang sedang berjalan;
4. Menyatakan biaya dalam perkara ini adalah sejumlah nihil;

Demikian ditetapkan pada hari Jumat tanggal 06 Januari 2023 oleh Arfan Yani S.H., Hakim Pengadilan Negeri Medan dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Enny Reswita., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan tanpa dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan tanpa dihadiri oleh Termohon.-

Panitera Pengganti,

Hakim,

Enny Reswita., S.H.

Arfan Yani, S.H.